



**PERTANGGUNGJAWABAN PD. BPR BANK SALATIGA TERHADAP
KERUGIAN NASABAH SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PD. BPR BANK SALATIGA
(Studi Putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Jo. No. 283/Pdt.G/2019/PT.SMG
Jo. No. 155 K/Pdt.G/2020).**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

EMMANUELA ANINDYA SARI
NIM 11000117140518

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PD. BPR BANK SALATIGA TERHADAP KERUGIAN
NASABAH SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI PD. BPR BANK SALATIGA
(Studi Putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Jo. No. 283/Pdt.G/2019/PT.SMG Jo.
No. 155 K/Pdt.G/2020).**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

EMMANUELA ANINDYA SARI

NIM 11000117140518

Penulisan hukum dengan judul datas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
PERTANGGUNGJAWABAN PD. BPR BANK SALATIGA TERHADAP
KERUGIAN NASABAH SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PD. BPR BANK SALATIGA
(Studi Putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Jo. No. 283/Pdt.G/2019/PT.SMG
Jo. No. 155 K/Pdt.G/2020).**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**EMMANUELA ANINDYA SARI
NIM 11000117140518**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua


Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I


Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

Anggota Penguji II


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak Pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Semarang,

Emmanuela Anindya Sari
NIM 11000117140518

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble of its own."*
- Matthew 6:34

"You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think"
- Winnie The Pooh

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Allah Jesus Kristus
Kedua orang tua dan kakak-kakak penulis
Para Dosen yang telah membimbing penulis
Sahabat-sahabat penulis
Almamater penulis, Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik yang berjudul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PD. BPR BANK SALATIGA TERHADAP KERUGIAN NASABAH SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PD. BPR BANK SALATIGA (Studi Putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Jo. No. 283/Pdt.G/2019/PT.SMG Jo. No. 155 K/Pdt.G/2020)** ”.

Penulisan hukum ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama proses Penulisan Hukum ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Irawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah membantu, membimbing serta memberikan masukan-masukan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membekali ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kepada penulis;
8. Segenap Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orangtua tercinta mama papa yang tidak berhenti memberikan cinta dan kasih sayang serta semangat, dukungan, doa yang tak henti-henti hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan juga skripsi ini;
10. Kakak-kakak penulis Nadia dan juga bang Binsar yang selalu menyemangati, mendoakan, dan menghibur penulis selama penggerjaan skripsi;
11. Biela, Agatha, Selvi, Sherin, Zio, Dita, Lita selaku sahabat-sahabat tersayang penulis yang selalu menyemangati, membantu dan memberikan doa kepada penulis;
12. Teteh Shofi dan Karin selaku sahabat-sahabat penulis sejak semester 1 berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang banyak

membantu penulis selama perkuliahan dan menyemangati selama penggerjaan skripsi;

13. Ndud sebagai selaku sahabat saya yang selalu menyemangati, menghibur, menenangkan, dan juga mendoakan penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

ABSTRAK

Bank sebagai Lembaga keuangan Negara mempunyai peranan penting di dalam pertumbuhan perekonomian pada suatu negara, yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan beserta bunganya dan segala kerugian yang timbul kelalaian dan kesalahan yang dilakukan pengurus, pegawai, atau pengelola jasa keuangan, namun dalam prakteknya yang terjadi pada PD. BPR Bank Salatiga tidak berjalan sesuai dengan seharusnya banyak pihak PD. BPR Bank Salatiga tidak mau bertanggungjawab atas kerugian nasabah yang dilakukan oleh karyawannya, sehingga dalam hal ini penulis ingin menguraikan bagaimana pertanggungjawaban PD. BPR Bank Salatiga terhadap kerugian nasabah yang terjadi atas kesalahan karyawannya dan pertimbangan hakim sehingga nasabah dapat menarik dananya kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada sumber-sumber sekunder pada bidang hukum, seperti peraturan, putusan pengadilan, maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013, yang dalam intinya mengatakan bahwa PD.BPR Bank Salatiga terbukti bersalah dan wajib untuk bertanggungjawab atas segala kerugian nasabah, dan mengembalikan seluruh dana nasabah, untuk memperkuat putusan seharusnya hakim tidak mengacu hanya dalam satu putusan, melainkan bisa menambahkan dalam pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

Kata Kunci : Bank, BPR, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

As a State financial institution, a Bank plays a pivotal role in the economic development of a nation, primarily functioning to aggregate funds from the public, allocate resources to the populace, and provide services in the form of banking activities. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a financial institution that conducts its business activities either conventionally or based on sharia principles, with a primary focus on providing services within the payment transactions sphere. The bank holds the responsibility for the repayment of deposits along with their corresponding interest, as well as any losses arising from the negligence and errors committed by its executives, employees, or financial service managers. However, in its practical implementation, the operations of PD. BPR Bank Salatiga deviate from the expected standards, impacting various parties. PD. BPR Bank Salatiga declines to take responsibility for customer losses incurred due to the actions of its employees. Consequently, the author aims to elucidate the accountability of PD. BPR Bank Salatiga regarding customer losses arising from employee errors and to explore judicial considerations, thereby enabling customers to reclaim their funds. The methodology employed in this research utilizes a juridical-normative approach, which refers to a method grounded in secondary legal sources, such as regulations, court decisions, and previous research findings. Subsequently, the collected data is qualitatively analyzed. Based on the findings of this research, the judge's considerations in adjudicating the case align with the provisions outlined in the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 01/POJK.07/2013. Essentially, this regulation asserts that PD. BPR Bank Salatiga is proven guilty and obligated to take responsibility for all customer losses, necessitating the return of the entire customer funds. To bolster the judgment, the judge should not solely rely on a single decision but may also incorporate references to Articles 1365 and 1367 KUHPerdata.

Keywords: *Bank, BPR, Responsibility*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMPERATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	15
1. Pengertian Bank	15
2. Fungsi Bank.....	17
3. Jenis-Jenis Bank	19
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	21
1. Pengertian BPR	21
2. Kegiatan Usaha BPR	22
3. Penghimpunan dan Penyaluran Dana BPR	23
4. Perbedaan Bank Umum dan BPR	24
C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	26
1. Pengertian Nasabah	26
2. Jenis – Jenis Nasabah	29
3. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Deposito	31
1. Pengertian Deposito.....	31
2. Hubungan Hukum	33
E. Pertanggung Jawaban Bank.....	35
1. Segi Hukum Perbankan.....	35
2. Segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	37
F. Perbuatan Melawan Hukum	42
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	42
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum	45

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Pendekatan	51
B. Spesifikasi Penelitian	51
C. Metode Pengumpulan Data	52
D. Metode Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	56
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugutan Perkara Perdata No 72/PDT.G/2018/PN.SLT Jo. No. 283/PDT.G/2019/PT. SMG Jo. No. 155 K/PDT/2020.....	56
B. Pertanggungjawaban PD. BPR Salatiga Terhadap Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85